BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Kemudian di dalam pasal 1 ayat (7) dijelaskan bahwa Bank Islam/Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah.¹

Bank Syariah sendiri berbeda dengan bank konvensional yang ada. Letak perbedaan kedua bank ini adalah pada Bank Konvensional memakai bunga sebagai imbalan, sedangkan pada bank Islam memakai sistem bagi hasil. Sistem penentuan bunga dibuat pada waktu kesepkatan awal tanpa berpedoman untung rugi, sedangkan pada Bank Islam penentuan besarnya rasio bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan rugi. Selain itu letak perbedaannya adalah pada Bank Konvensional jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat, sedangkan pada Bank Islam jumlah pembagian meningkat sesuai dengan peningkatan pendapatan. Pada Bank Konvensional pembayaran bunga tetap seperti yang diperjanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan pihak nasabah untung atau rugi, sedangkan pada Bank Islam hasil tergantung pada keuntungan atau kerugian proyek. Besarnya persentase pada Bank Konvensional ditentukan berdasarkan jumlah modal, sedangkan Bank Islam ditentukan dari keuntungan.²

Bank syariah kini sudah menjadi istilah yang tidak asing lagi bagi umat Islam maupun non Islam. Kata tersebut merupakan bentuk perbankan dan

¹ Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Pasal 1Ayat (1)

² Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia*, Cetakan Pertama, (Jakarta:Sinar Grafika, 2012), 39-40.

pembiayaan yang dirancang untuk memberikan pelayanan yang bebas dari adanya bunga kepada pelanggan. Seluruh pendukung perbankan syariah percaya jika bunga itu termasuk riba, jadi dalam Islam, bunga dilarang. Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Berdasarkan pasal 4 Undanng Undang Nomer 7 Tahun 1992 tentang perbankan *jo* Undang Undang Nomer 10 Tahnu 1998 tentang perubahan Undang —Undang Nomer 7 Tahun 1992 tentang perbankan, perbankan bertujuan menuju pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah penerapan kesejahteraan rakyat banyak.³

Pada pertengahan 1970-an, bank yang bernuansa Islam sudah berkembang luas dengan sangat pesat dan luas. Bank-bank ini bukan hanya didirikan di negeri dimana Islam ialah agama yang paling utama penduduknya, misalnya di negara Mesir, Yordania, Sudan, Bahrain, dan Arab. Tapi di Inggris, Denmark dan Filipina, Islam adalah agama minoritas. Teori perbankan syariah yang berkembang pada tahun 1950-an menegaskan bahwa perbankan syariah adalah bisnis perbankan tanpa bunga yang didasarkan pada konsep *mudharabah* dan *musyarakah*, yaitu konsep bagi hasil atau *profit and lost sharing*.⁴

Badan peradilan yang berwenang dalam menyelesaikan perkara ekonomi adalah peradilan umum dan peradilan agama. Peradilan umum yang mencakup ruang lingkup hukum perdata mengakomodir para pencari keadilan dalam sengketa ekonomi. Sedangkan pada peradilan agama, sengketa ekonomi yang dimaksud adalah sengketa ekonomi yang didasarkan pada akad yang berlandaskan syariat Islam. Selain penyelesaian sengketa di dalam pengadilan, di

³ Abdussami Makarim, " Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Lewat Mediasi Di Lembaga Litigasi Dan Non Litigasi (Studi Kasus: Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Badan Arbitrase Syariah Nasional Jakart, Dan Lembaga Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia)." *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 1.

⁴ Putri Patrisia," Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Melalui Pendekatan Hukum Pada Perbankan Syariah (Studi Objek Bank Syariah Indonesia Kota Makassar)." (*Skripsi* Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar 2021), 1.

Indonesia juga diakui penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Cara ini dapat ditempuh jika ada kesepakatan dan kesukarelaan pihak yang bersangkutan. Pengadilan sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang paling dikenal boleh dikatakan akan selalu dihindari oleh masyarakat. Selain proses dan jangka waktu yang relatif lama dan ada kesan berlarut-larut, serta sistem yang terkesan mempersulit para pencari keadilan. Sehingga peradilan yang ada di Indonesia saat ini dianggap kurang dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Pembiayaan dapat diartikan suatu pendanaan yang dikeluarkan untuk membeiayai kebutuhan usaha yang disepakati oleh suatu pihak kepada pihak lain. Ada beberapa pengertian pembiayaan dari beberapa ahli. Pembiayaan secara luas berarti financing atau pembelanjaan atau pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah di rencanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah atau lembaga keuangan syariah kepada anggota. Dalam hal ini pembiayaan menjadi sempit ini disebabkan karena keterbatasan pemahaman para pelaku bisnisnya.⁵

Lembaga Keuangan Syariah mengalami perkembangan yang semakin baik menyusul diterbitkannya Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah. Dalam peraturannya, aktitifitas dunia perbankan syariah dibahas secara lebih detail. Sehingga, dapat memberikan pengaruh yang besar bagi perkembangan dan pertumbuhan lembaga keuangan berbasis syariah baik bank maupun non bank. Perkembangan ini salah satunya disebabkan oleh adanya orientasi kebersamaan. Orientasi kebersamaan ini menjadikan lembaga keuangan syariah eksis sebagai pengganti sistem bunga.

Seiring pesatnya laju perkembangan lembaga keuangan syariah tersebut berimplikasi pada semakin besarnya kemungkinan timbulnya permasalahan atau sengketa bisnis antara pihak penyedia layanan dengan masyarakat yang dilayani.

⁵ Isnaini, "Pengaruh Pembiayaan Dan Pelayanan Bank Syariah Terhadap Minat Pedagang Menjadi Nasabah (Studi Pemilik Kios Dipasar Anndi Tadda Palopo). ("Skripsi fakultas Bisnis Islam Institute Negri Islam Palopo 2021), 18,19.

Penyelesaian sengketa memang sebaiknya dilakukan dengan cara kekeluargaan atau mediasi. Namun, kadangkala sengketa ekonomi yang terjadi tidak dapat diselesaikan melalui jalan tersebut. Sehingga, sengketa harus diselesaikan melalui jalur lainnya, yaitu pengadilan.⁶

Perbankan berperan penting dalam perekonomian suatu negara. Kondisi negara yang baik dapat dilihat dari kondisi perekonomiannya. Efektivitas dan efisiensi sistem akan memudahkan ekonomi negara. Peran perbankan dalam perekonomian diantaranya sebagai lembaga moneter, lembaga penyelenggara sistem pembayaran dan sebagai pendorong perekonomian nasional. Usaha bank dijalankan dengan memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana masyarakat tersebut dalam bentuk kredit. Selain itu usaha perbankan juga dapat berupa jasa transfer dana, inkaso dan safe deposit.⁷

Di Indonesia, secara umum ada dua alternatif penyelesaian sengketa. Yang pertama lewat jalur litigasi, yaitu penyelesaian sengketa melalui pengadilan dan non litigasi yaitu penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Pengadilan merupakan salah satu tumpuan masyarakat para pencari keadilan atau pihakpihak yang bersengketa.

Dalam perspektif Islam, arbitrase dapat disepadankan dengan istilah tahkim. Tahkim berasal dari kata kerja hakkama. Secara etimologis, kata itu berarti menjadikan seseorang sebagai pencegah suatu sengketa. Pengertian tersebut erat kaitannya dengan pengertian menurut terminologisnya. Selain kata arbitrase Islam yang berfungsi sebagai lembaga penyelesaian sengketa para pihak seperti dikemukakan di atas, di dalam Islam dikenal juga sebagai lembaga penyelesaian sengketa para pihak yang disebut al-Shulhu. Pengertian al-Shulhu adalah memutus pertengkaran atau perselisihan. Dalam pengertian syariat al-

_

⁶ Ahmad Mirza Cholilulloh, "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah (Studi Putusan Nomor 2984/Pdt.G/2017/Pa.Smg)." *Skripsi* Fakultas Syari'ah Dan Hukum Uin Alauddin Makassar, 1.

⁷ Sisca Indrajati, "Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Melalui Lemabaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (Lapspi). "(*Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta 2019), 1.

shulhu adalah suatu jenis akad perjanjian, untuk mengakhiri perlawanan sengketa, antara 2 (dua) orang yang berlawanan (bersengketa). Adapun tahkim telah ada sejak masa khalifah 'Ali bin Abi Thalib.⁸

Sumber hukum Arbitrase Islam antara lain-Qur'an sebagai sumber hukum pertama memberikan petunjuk kepada manusia apabila terjadi sengketa para pihak, apakah di bidang politik, keluarga, ataupun bisnis terdapat dalam Firman Allah, SWT:

Artinya: Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu adamaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil." 9

Dalam hal memberikan pelayanan hukum dan keadilan kepada masyarakat, pengadilan mempunyai tugas pokok yakni menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Agar tugas pokok itu tercapai dengan baik, maka pengadilan harus Memberikan perlakuan yang adil dan manusiawi kepada para pencari keadilan, memberikan pelayanan yang simpatik dan bantuan yang diperlukan oleh pencari keadilan dan memberikan pennyelesaian perkara secara efektif, efisien, tuntas dan final

⁹ (QS Al-Hujurat (49) ayat 9 Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahanya, (Surabaya: CV. Pustaka Agung Harapan, 2006).

⁸ Edi Riyanto, "Arbitrase Syariah Sebagai Solusi Sengketa Bisnis Di Indonesia," *Al-intaj* Vol. 2: No. 1, (Maret 2016): 51-52

sehingga memuaskan kepada para pihak dan masyarakat. 10

Pengadilan sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang paling dikenal boleh dikatakan akan selalu dihindari oleh masyarakat. Selain proses dan jangka waktu yang relatif lama dan ada kesan berlarut-larut, serta sistem yang terkesan mempersulit para pencari keadilan. Sehingga peradilan yang ada di Indonesia saat ini dianggap kurang dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Penyelesaian sengketa dengan menggunakan prinsip arbitrase syariah merupakan penyelesaian sengketa berkualitas tinggi, karena sengketa yang diselesaikan dengan cara ini akan dapat selesai tuntas tanpa rasa dendam dan sisa kebencian. Dengan demikian penyelesaian sengketa secara non litigasi adalah penyelesaian masalah secara hukum dan nurani, sehingga hukum dapat dimenangkan dan nurani pihak yang bersengketa diharapkan tunduk untuk menaati kesepakatan perdamaian secara sukarela tanpa ada yang merasa kalah atau dipojokkan.¹¹

Penyelesaian sengketa dalam sistem hukum di Indonesia dapat diselesaikan secara litigasi dan non litigasi. Perkembangan dalam bidang bisnis, para pelaku usaha lebih memilih untuk menyelesaikan sengketa yang timbul diantara mereka dengan pranata penyelesaian sengketa non litigasi. Berbagai hal yang melatarbelakangani kecenderungan tersebut antara lain disebabkan oleh berbagai kelemahan dari pengadilan sebagai penyelenggara pranata litigasi mulai dari lamanya proses, sifat pemeriksaan yang terbuka, dan kemampuan generalis dari para hakim. Sedangkan para pengusaha lebih memilih pranata non litigasi karena cepatnya proses penyelesaian, kompetensi pihak yang berperan sebagai penengah dan lain-lain.

Perkembangan pranata penyelesaian sengketa non litigasi di Indonesia

Muhammad Faqih Al-Gifari, "Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional." Skripsi Fakultas Syari'ah Dan Hukum Uin Alauddin Makassar, 2-3.

Yeyen Widiyanti, "Prinsip Arbitrase Syariah Dalam Mengatasi Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah Mandiri Kedaton Bandar Lampung." (*Skripsi* Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam 2020), 1-2.

ditandai dengan lahirnya Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya ditulis UUAAPS) yang didalamnya menjelaskan bahwa penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat diselesaikan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsolidasi, penilaian ahli, dan Arbitrase. UU tersebut memang ditujukan untuk mengatur penyelesaia sengketa di luar forum pengadilan, dengan memberikan kemungkinan dan hak bagi para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan persengketaan atau perselisihan atau perbedaan pendapat antara para pihak, dalam forum yang lebih sesuai dengan maksud para pihak. Suatu forum yang diharapkan dapat mengakodimir kepentingan para pihak yang bersengketa. Pada dasarnya (UUAAPS) lebih banyak mengatur mengenai ketentuan arbitrase, mulai dari tata cara, prosedur, kelembagaan, jenis-jenis, maupun putusan dan pelaksanaan putusan arbitrase itu sendiri.

Istilah arbitrase dalam hukum Islam dapat dipadankan dengan kata tahkim, yang berasal dari kata kerja *hakkama* yang berarti menjadikan seseorang sebagai penengah bagi suatusengketa. Tahkim adalah bersandarnya dua orang yang bertikai kepada seseorang yang mereka ridoi keputusannya untuk menyelesaikan pertikaian mereka. Istilah tahkim dalam Ensiklopedi Hukum Islamadalah berlindungnya dua pihak yang bersengketa kepada orang yang mereka sepakati serta ikhlas menerima keputusannya untuk menyelesaikan persengketaan mereka.Berlindungnya dua pihak yang bersengketa kepada orang yang mereka tunjuk (sebagai penengah) untuk memutuskan perselisihan yang terjadi di antara mereka.¹³

Alasan peneliti memilih lokasi atau wilayah tersebut karena peneliti mengetahui bahwa di KCP Bank Syariah Islam Arjawinangun itu rata rata pembiayaannya dari UMKM kecil kecilan yang berdekatan dengan daerah Tegal Gubug pusat Konveksi berasal dari wilayah atau daerah tersebut dan cukup

¹² Andria Luhur Prakoso, "Tinjauan Terhadap Arbitrase Syariah Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Bidang Perbankan Syariah." *Jurisprudence*, Vol. 7 No. 1 Juni 2017

¹³ Yusnazaidah, "Lembaga Arbitrase Islam Di Indonesia", *Al'adl* Volume Viii Nomor 3, (September -Desember 2016), 123.

mengetahui kondisi perkembangan di wilayah yang menjadi tujuan penelitian.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah penelitian dapatdijelaskan pada tiga hal berikut:

Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Penelitian ini mengkaji tentang Prinsip Arbitrase Syariah Dalam Mencegah Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Cirebon Arjawinangun, Ditinjau Dari UU. No. 30 Tahun 1999 dan Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian ini tergolong dalam wilayah kajian pradilan dan prodok hukum, dengan topik kajian Arbitrase Dalam Sengketa Ekonomi Syariah.

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk mengungkapkan gejala secara holistikkontekstual melalui pengump<mark>ulan data d</mark>an latar alam<mark>i dengan memanfaatkan peneliti</mark> sebagai instrumen kunci. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan menggunakan pendekatan induktif. Dalam penelitian ini penulis akan menafsirkan "Prinsip Arbitrase Syariah Dalam Mencegah Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Cirebon Arjawinangun, Ditinjau Dari UU. No. 30 Tahun 1999 dan Hukum Ekonomi Syariah" langsung kepada para pegawai, dan petugas Bank Syariah Indonesia Cabang Arjawinangun, dengan cara melakukan observasi perilaku para partisipan dan terlibat langsung dalam aktivitas-aktivitas mereka. Sehingga penulis akan mendapatkan informasi yang lengkap mengenai isu yang diteliti.

c. Jenis Masalah

Jenis masalah dalam penelitian yang diangkat peneliti adalah berkaitan dengan Prinsip Arbitrase Syariah Dalam Mencegah Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Cirebon Arjawinangun, Ditinjau Dari UU. No. 30 Tahun 1999 dan Hukum Ekonomi Syariah.

2. Pembatasan Masalah

Penulis membatasi masalah yang diteliti agar tidak terjadi perluasan masalah tentang arbitrase syariah yang mencakup banyak aspek aspek tentang arbitrase syariah, yang dibahas dan memberikan kemudahan dalam proses penelitian. Oleh karena itu, pembatasan masalah pada penelitian ini hanya fokus pada Prinsip Arbitrase Syariah Dalam Mencegah Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah Indonesia.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka yang menjadi subsub masalah yang akan dibahas yaitu:

- a. Bagaimana upaya Bank Syariah Indonesia (BSI) kantor cabang Cirebon Arjawinangun dalam mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah?
- b. Bagaimana penerapan prinsip arbitrase syariah dalam menangani pembiayaan bermasalah di bank syariah Indonesia?
- c. Bagaimana tinjauan UU. NO. 30 Tahun 1999 dan Hukum Ekonomi Syariah terhadap prinsip arbitrase yang diterapkan di Bank Syariah Indonesi Cirebon Arjawinangun?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah tersebut, tujuan yang ingin di capai dalampenelitian ini adalah:

- 1. Untuk mengetahui upaya bank syariah Indonesia kantor cabang Cirebon Arjawinangun dalam mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah.
- 2. Untuk mengetahui penerapan prinsip arbitrase syariah dalam menangani pembiayaan bermasalah di bank syariah Indonesia.

3. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan UU. NO. 30 Tahun 1999 dan Hukum Ekonomi Syariah terhadap prinsip arbitrase yang diterapkan di Bank Syariah Indonesi Cirebon Arjawinangun.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap akan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat secara Teoritis

- a. Menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis sekaligus sebagai pelaksanaan tugas akademik yaitu untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
- Menyumbangkan pemikiran bagi petugas Bank Syariah Indonesia dalam Prinsip Arbitrase Syariah dalam mencegah pembiayaan bermasalah di Bank Syariah Indonesia.

2. Manfaat secara Praktis

- a. Sebagai bahan masukan dan menjadi referensi bagi pemerintah pusat dan petugas Bank Syariah Indonesia untuk menerapkan prinsip arbitrase syariah dalam menangani pembiayaan bermasalah.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan dapat digunakan sebagai referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya.
- c. Penelitian ini sebagai Prinsip dari fungsi Tri Darma perguruan tinggi, dan diharapkan dari hasil penelitian ini akan memberikan kontribusi yang positif bagi dunia keilmuan yang ada di bidang Hukum khususnya jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

E. Kerangka Berfikir

Kerangka berpikir dibuat untuk menjadi pisau analisis terhadap masalah penelitian. Rianse dan Abdi mengatakan bahwa kerangka pemikiran atau kerangka pikir merupakan suatu konsep pemikiran untuk menjelaskan masalah riset berdasarkan fakta-fakta, observasi dan telaah pustaka dan landasan teori. Berbeda dengan pendapat Sugiyono, yang mendefinisikan kerangka berpikir sebagai model konseptual yang dimanfaatkan sebagai teori yang ada kaitannya dengan beberapa faktor yang diidentifikasi sebagai masalah penting. Konteks yang dimaksud untuk kerangka penelitian. Dalam menjalankan sebuah penelitian yang membutuhkan kerangka berpikir, alangkah lebih baiknya jika hal tersebut mampu menjelaskan secara teoritis. Sekaligus juga bisa menjelaskan hubungan antara variable yang diangkat. Jadi peneliti bisa menjelaskan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. 15

Bank adalah lembaga perantara keuangan atau biasa disebut financial intermediary. Artinya, lembaga bank adalah lembaga yang dalam aktivitasnya berkaitan dengan masalah uang. Oleh karena itu, usaha bank akan selalu dikaitkan dengan masalah uang yang merupakan alat pelancar terjadinya perdagangan yang utama. Kegiatan dan usaha bank akan selalu terkait dengan komoditas, antara lain : memindahkan uang, menerima dan membayarkan kembali uang dalam rekening Koran, Mendiskonto surat wesel, surat order maupun surat berharga lainnya, Membeli dan menjual surat-surat berharga Membeli dan menjual cek, surat wesel, kertas dagang dan Memberi jaminan bank. 16

Bank Syariah adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan Bank Syariah dan unit usaha syariah, termasuk lembaga, kegiatan usaha, serta tata cara pelaksanaan kegiatan. Dapat disimpulkan bahwa bank syariah didefinisikan

¹⁴ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2009), 216.

Salmaa, Kerangka Berpikir: Pengertian, caramem buat, dan contoh lengkap https://penerbitdeepublish.com/kerangka-berpikir/ di akses pada tanggal 2 juli 2022.

¹⁶ Setia Budhi Wilardjo, "Pengertian, Peranan Dan Perkembangan Bank Syari'ah Di Indonesia." *jurnal.unimus VALUE ADDED*, Vol. 2, No. 1, (September 2004 – Maret 2005), 1.

sebagai lembaga keuangan yang melakukan kegiatan yang ada dalam alokasi dana, penghimpunan dananya bersumber pada syariat agama seperti Al-Qur'an dan Hadist, sehingga dalam pelaksanaan kegiatan perbankan syariah terhindar dari riba. Perbankan syariah adalah suatu sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan prinsip syariah hukum Islam. Pengertian perbankan syariah menurut pasal 1 butir 1 undang-undang nomor 21 tahun 2001 tentang perbankan syariah sebagai berikut. Perbankan syariah adalah suatu sistem segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah mencakup kelembagaan kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank Syariah merupakan suatu lembaga keuangan yang menerapkan sistem perbankan yang telah sesuai dengan prosedur yang sesuai Al-Qur'an dan Al-Hadits dan telah distujui oleh DSN (Dewan Syariah Nasional). Pagaran pada dalam suatu sahanya.

Bank konvensional yaitu bank yang dalam aktivitasnya, baik penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya, memberikan dan mengenakan imbalan berupa bunga atau sejumlah imbalan dalam persentase tertentu dari dana untuk suatu priode tertentu. Persentase tertentu ini biasanya ditetapkan pertahun. Mayoritas bank yang berkembang di indonesia saat ini adalah bank yang beriorentasi pada prinsip konvensional. Hal ini tidsk terlepas dari sejarah bangsa indonesia dimana asal mula bank di indonesia dibawah oleh kolonial belanda.¹⁹

Investasi adalah suatu kegiatan menempatkan dana pada satu atau lebih dari satu jenis aset selama periode tertentu dengan harapan dapat memperoleh penghasilan dan/atau peningkatan nilai investasi dimasa mendatang. Dengan demikian, konsep daripada investasi adalah: menempatkan danapada masa sekarang, jangka waktu tertentu, guna mendapatkan manfaat (balas jasa atau

¹⁷ Putri Patrisia, "Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Melalui Pendekatan Hukum Pada Perbankan Syariah (Studi Objek Bank Syariah Indonesia Kota Makassar)." (*Skripsi'* Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar 2018), 8-9.

¹⁸ Ulfa Hasanah, "Peran Arbitrase Di Bank Syariah Dalam Penyelesaian Sengketa." *Journal Of Sharia Economic Law* Vol. 4 No.2 202, 197-198.

¹⁹ Sigit Triandaru dan Totok Budisantoso, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, (Jakarta : Salemba Empat, 2006), 153.

keuntugan) dikemudian hari. Hal ini berarti dana yang seharusnya dapat di konsumsi, namun karena kegiatan investasi dana tersebut dialihkan untuk ditanamkan bagi keuntungan dimasa depan. Contoh produk investasi yang Populer dan Menguntungkan di Indonesia diantaranya: Deposito, Emas, Properti, Saham, Reksa Dana, Peer to Peer Lending.²⁰

Pembiayaan itu merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan atau persetujuan atau kesempatan antara lembaga dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.²¹

Pengertian Arbitrase menurut *Black* 's law Dictionary yaitu "Arbitration, a process of dispute resolution in which a neutral third party (arbitrator) renders a decision after a hearing at which both parties have an opportunity to be heard. Where arbitration is voluntary, the disputing parties select the arbitrator who has the power to render a binding decision." Sedangkan Kamus Hukum Ekonomi memberikan pengertian bahwa arbitrase adalah metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan memakai jasa wasit atas persetujuan para pihak yang bersengketa dan keputusan wasit mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Arbitrase dalam studi hukum Islam (fiqh) dikenal dengan istilah tahkim. Secara literal, tahkim berarti mengangkat sebagai wasit atau juru damai sehingga dapat diartikan menjadikan seseorang sebagai penengah suatu sengketa. Fathurrahman Djamil mengartikan *tahkim* sebagai pengangkatan seseorang atau lebih sebagai wasit atau juru damai oleh dua orang atau lebih yang bersengketa guna menyelesaikan perkara yang mereka perselisihkan secara damai.²²

Bagian ini memuat "uraian secara sistematis mengenai hasil penelitian

²⁰ Amalia Nuril Hidayah, "Investasi analisis dan relevansinya dengan ekonomi islam" Jurnal ekonomi islam, volume 8, nomor 2, juni 2017, 227.

²¹ Trisadini dan abd somad, *transaksi bank syariah*, (Jakarta, bumi aksara, 2013), 99.

²² Andria Luhur Prakoso, "Tinjauan Terhadap Arbitrase Syariah Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Bidang Perbankan Syariah." *Jurisprudence*, Vol. 7 No. (1 Juni 2017), 60-61.


terdahulu (*prior research*) tentang persoalan yang akan dikaji dalam proposal. Penelitian ini mengemukakan dan menunjukkan dengan tegas bahwa masalah yang akan dibahas belum pernah diteliti sebelumnya". ²³ Untuk itu, penelitian relevan terhadap hasil kajian terdahulu perlu dilakukan dalam penelitian ini, sehingga dapat ditentukan dimana posisi penelitian yang akan dilakukan berada.

Sesuai dengan pedoman dasar yang dikeluarkan majelis ulama Indonesia, badan arbitrase syariah nasional (BASYARNAS) adalah lembaga hukum yang bebas, otonom dan independen, tidak boleh diintervensi oleh kekuasaan dan pihak manapun. BASYARNAS merupakan perangkat kelengkapan organisasi MUI, sebagaimana halnya dewan syariah nasional (DSN), lembaga pengkajian pengawasan obat-obatan dan makanan (LPPO), yayasan dana dakwah pembangunan (YDDP), dan lembaga sertifikasi profesi (LSP). Adapu dasar hukum yang memayungi kelahiran BASYARNAS adalah sebagai berikut:

Menurut undang-undang, Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Undang-undang Arbitrase mengatur penyelesaian sengketa atau beda pendapat antar para pihak dalam suatu hubungan hukum tertentu yang telah mengadakan perjanjian arbitrase yang secara tegas menyatakan bahwa semua sengketa atau beda pendapat yang timbul atau yang mungkin timbul dari hubungan hukum tersebut akan diselesaikan dengan cara arbitrase atau melalui alternatif penyelesaian sengketa. Suatu permasalahan yang telah diajukan kepada lembaga arbitrase, memiliki konsekuensi bagi para pihak, yakni mereka tidak dapat lagi diperkarakan di pengadilan negeri.²⁴

²³ Zuhairi Et Al, *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah Edisi Revisi* (Metro: Stain Jurai Siwo Metro, 2015), 46.

²⁴ Edi Riyanto, "Arbitrase Syariah Sebagai Solusi Sengketa Bisnis Di Indonesia." *Al-Intaj*, Vol. 2, No. 1 Maret 2016,



Kerangka Berpikir

F. Literature Review

Penelitian terdahulu bertujuan untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini dan memuat penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Studi mengenai Prinsip Arbitrase Syariah Dalam Mencegah Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah telah banyak dilakukan kalangan sarjana, secara umum studi mereka membahas Arbitrase Syariah Dalam Mencegah Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah. Berdasarkan hasil penelusuran penulis, ada

beberapa penelitian terdahulu yang erat kaitannya dengan judul penulis saat ini antara lain adalah sebagai berikut:

- 1. Skripsi Yeyen Widiyanti dengan judul "Prinsip Arbitrase Syariah Dalam Mengatasi Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah Mandiri Kedaton Bandar Lampung" Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui menjelaskan penerapan prinsip arbitrase syariah dalam menangani pembiayaan bermasalah di Bank Syariah Mandiri Kedaton Bandar Lampung. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Adapun sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui metode wawancara terhadap pimpinan dan nasabah di Bank Syariah Mandiri Kedaton Bandar Lampung. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip arbitrase syariah dalam menangani pembiayaan bermasalah di Bank Syariah Mandiri Kedaton Bandar Lampung adalah didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak. Sengketa tersebut diselesaikan oleh arbitrer. Pada kasus pembiayaan bermasalah di Bank Syariah Mandiri Kedaton Bandar Lampung, arbitrer yang ditunjuk adalah arbitrer tunggal yang memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara pembiayaan bermasalah. Putusan yang dihasilkan proses arbitrase bersifat mengikat, final, dan mandiri. Persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini yaitu sama-sama membahas tentang Arbitrase syariah di suatu Bank Syariah. Akan tetapi permasalahan yang diteliti ada perbedaanya. Perbedaannya itu terdapat di permasalahan yang dikaji pada penelitian terdahulu di atas adalah perihal Prinsip Arbitrase Syariah Dalam Mengatasi Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah Mandiri Kedaton Bandar Lampung. Sedangkan pada penelitian ini yang saya kaji dibahas mengenai Prinsip Arbitrase Syariah Dalam Mencegah Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Cirebon Arjawinangun, Ditinjau Dari UU. No. 30 Tahun 1999 Dan Hukum Ekonomi Syariah.
- 2. Skripsi Abdussamani Makarim yang berjudul Penyelesaian Sengketa

Perbankan Syariah Lewat Mediasi Di Lembaga Litigasi Dan Non Litigasi (Studi Kasus: Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Badan Arbitrase Syariah Nasional Jakart, Dan Lembaga Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui menganalisis penyelesaian sengketa perbankan syariah yang dilakukan oleh lembaga lembaga tersebut melalui mediasinya. Dengan analisis perbandingan tersebut diperoleh informasi perbedaan dan persamaan. Adapun penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan data yang diolah secara kualitatif. Persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini yaitu sama-sama membahas tentang senggketa perbankan syariah. Akan tetapi permasalahan yang diteliti ada perbedaanya. Perbedaannya itu terdapat di Permasalahan yang dikaji pada Penelitian terdahulu di atas membahas perihal Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Lewat Mediasi Di Lembaga Litigasi Dan Non Litigasi Sedangkan pada penelitian yang saya susun membahas tentang Prinsip Arbitrase Syariah Dalam Mencegah Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Cirebon Arjawinangun, Ditinjau Dari UU. No. 30 Tahun 1999 Dan Hukum Ekonomi Syariah.

3. Skripsi Muhammad Faqih Al-Gifari yang berjudul "Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional tidak jauh berbeda dengan penyelesaian melalui lembaga peradilan, hanya saja harus berdasarkan pada klausul perjanjian bahwa jika ada sengketa yang timbul maka akan diselesaikan melalui forum arbitrase syariah. Putusan Basyarnas yang bersifat final dan mengikat menjadi alasan mengapa arbitrase menjadi alternatif pilihan penyelesaian sengketa perbankan syariah. Persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini yaitu sama-sama membahas tentang Arbitrase syariah. Akan tetapi permasalahan yang diteliti ada perbedaanya. Perbedaannya itu terdapat di Permasalahan yang dikaji

- pada Penelitian terdahulu di atas membahas perihal Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional Sedangkan pada penelitian yang saya susun membahas tentang Prinsip Arbitrase Syariah Dalam Mencegah Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Cirebon Arjawinangun, Ditinjau Dari UU. No. 30 Tahun 1999 Dan Hukum Ekonomi Syariah.
- 4. Skripsi Ahmad Mirza Cholilulloh yang berjudul "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah (Studi Putusan Nomor 2984/Pdt.G/2017/Pa.Smg)" Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penelitian di Pengadilan Agama Semarang terhadap Putusan Perkara Nomor 2984/Pdt.G/ 2017/PA.Smg., untuk menganalisis dan mengkaji proses penyelesaian perkara a quo yang diselesaikan dengan acara biasa bukan sederhana, serta apa alasan dan pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara a qou dalam putusan biasa bukan akta perdamaian. Padahal, perkara berakhir dengan kesepakatan damai antarpihak. Persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini yaitu sama-sama membahas tentang Sengketa syariah. Akan tetapi permasalahan yang diteliti ada perbedaanya. Perbedaannya itu terdapat di Permasalahan yang dikaji pada Penelitian terdahulu di atas membahas perihal Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah (Studi Putusan Nomor 2984/Pdt.G/2017/Pa.Smg), Sedangkan pada penelitian yang saya susun membahas tentang Prinsip Arbitrase Syariah Dalam Mencegah Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Cirebon Arjawinangun, Ditinjau Dari UU. No. 30 Tahun 1999 Dan Hukum Ekonomi Syariah.
- 5. Skripsi Putri Patrisia yang berjudul "Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Melalui Pendekatan Hukum Pada Perbankan Syariah (Studi Objek Bank Syariah Indonesia Kota Makassar)". Kesimpulan hasil Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan bahwa variabel perbankan syariah memiliki pengaruh yang signifikan karena nilai hitung = 6. 107623 > dari tabel = 2. 04841 terhadap variabel pembiayaan bermasalah, variabel perbankan syariah

berpengaruh signifikan dengan nilai hitung = 4. 362989 > dari pada nilai tabel = 2. 04841 terhadap variabel pedekatan hukum. Sedangkan hubungan antara variabel pembiayaan bermasalah berpengaruh signifikan dengan nilai hitung = 3. 529711 > dari pada nilai tabel = 2. 04841 variabel pendekatan hukum. Persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini yaitu sama-sama membahas tentang Pembiayaan bermasalah di bank syariah. Akan tetapi permasalahan yang diteliti ada perbedaanya. Perbedaannya itu terdapat di Permasalahan yang dikaji pada Penelitian terdahulu di atas membahas perihal Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Melalui Pendekatan Hukum Pada Perbankan Syariah (Studi Objek Bank Syariah Indonesia Kota Makassar), Sedangkan pada penelitian yang saya susun membahas tentang Prinsip Arbitrase Syariah Dalam Mencegah Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Cirebon Arjawinangun, Ditinjau Dari UU. No. 30 Tahun 1999 Dan Hukum Ekonomi Syariah.

G. Metode Penelitian

Metode dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif, yaitu suatu metode penelitian yang diupayakan untuk mengamati permasalahan secara sistematis dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat objek tertentu. Penelitian deskriptif ditujukan untuk memaparkan dan menggambarkan fakta-fakta berdasarkan cara pandang atau kerangka berpikir tertentu. Metode ini sering disebut juga dengan metode analitik.²⁵ Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu untuk memberi gambaran secara rinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai semua hal yang berkaitan dengan Prinsip Arbitrase Syariah Dalam Mencegah Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research).

²⁵ Nur Arifah, *Panduan Lengkap Menyusun Dan Menulis Skripsi, Tesis, Dan Disertasi, Lengkap Dengan Teknik Jitu Menyusun Proposal Agar Segera Disetujui* (Yogyakarta: Araska, 2018), 55-56.

Penelitian lapangan yaitu penelitian dengan data yang diperoleh dari penelitian langsung pada kegiatan di lapangan kerja penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian non doktrinal, yaitu menggunakan teori yang sudah ada kemudian dikembangkan lebih lanjut sesuai dengan kondisi di lapangan.²⁶ Adapun penelitian kualitatif mempunyai dua tujuan utama, yang pertama yaitu, menggambarkan dan mengungkap (*to describe and explore*) dan kedua menggambarkan dan menjelaskan (*to describe and explaim*).²⁷

Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis. Penelitian Desktiptif analisis adalah menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. ²⁸

2. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana suatu data dapat diperoleh. ²⁹ Adapun sumber data dalam penelitian ini ada dua macam yaitu, sumber data primer dan sumber data sekunder.

- a. Sumber data primer yaitu sumber data utama yang berasal dari Bank Syariah Indonesia Cirebon Arjawinangun, yang diperoleh hasil wawancara kepada pegawai dan pimpinan Bank, selain itu data primer dengan diperoleh melalui observasi langsung dan dokumentasi.
- b. Sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari bukubuku, jurnal dan sumber data lainnya yang ada hubungannya dengan pembahasan tempat penelitian ini, sebagai bahan rujukan atau bahan acuan.

²⁷ Iyus Jayusman dan Oka Agus Kurniawan Shavab, "Studi Deskriptif Kuantitatif Tentang Aktivitas Belajar Mahasiswa Dengan Menggunakan Media Pembelajaran Edmodo Dalam Pembelajaran Sejarah", *Jurnal* Vol.7 No.1 (April 2020), 15.

²⁶ Supriadi, Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis, (Yogyakarta: UII Press, 2005), 34.

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, *Kualitatif*, & *Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 199.

²⁹ Arikunto, Suharsimi, *Metodelogi Penelitian* (Yogyakarta: Bina Aksara, 2006), 1.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pada tahap penelitian ini agar diperoleh data yang valid dan bisa dipertanggung jawabkan, maka peneliti menggunakan metode triangsula melalui wawancara, observasi dan dokumentasi sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu dan merupakan proses tanya jawab lisan di mana dua orang atau lebih berhadapan fisik. Wawancara dilakukan untuk memperoleh data atau informasi sebanyak mungkin dan sejelas mungkin kepada subjek penelitian. Adapun wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak berstruktur, di mana di dalam metode ini memungkinkan pertanyaan berlangsung luwes, arah pertanyaan lebih terbuka, tetap fokus, sehingga diperoleh informasi yang kaya dan pembicaraan tidak kaku.

b. Observasi

Istilah observasi diarahkan pada kegiatan memerhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul, dan mempertimbangkan hubungan antar aspek dalam fenomena tersebut. Dalam penelitian ini observasi yang dilakukan yaitu dengan mengadakan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk memperoleh data yang valid.

c. Dokumentasi

Pengertian dokumen di sini adalah mengacu pada material (bahan) seperti fotografi, video, film, memo, surat, diari, rekaman kasus klinis dan sejenisnya yang dapat digunakan sebagai informasi suplemen sebagai bagian dari kajian kasus yang sumber data utamanya adalah observasi partisipan atau wawancara.³¹ Adapun dokumentasi yang digunakan dalam penelitian di sini yakni catatan kecil, poto, buku

 $^{^{30}}$ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori Dan Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), 160.

³¹ Rulam Ahmadi, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), 179.

dan gambar yang diperoleh peneliti dari lapangan.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.³² Model analisis data dalam penelitian ini mengikuti konsep yang diberikan Miles dan Hubermen. Miles dan Hubermen mengungkapkan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas. Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan tiga alur kegiatan yang terjadi bersamaan, yakni sebagai berikut:³³

a. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari laporan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum data, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, di cari tema dan polanya.

b. Penyajian Data

Penyajian data penelitian kualitatif bisa dilakukan dalam uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya.

c. Verifikasi atau Penyimpulan Data

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data,

 $^{^{32}}$ Sugiyono, Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2008), 244.

³³ Sugiyono, Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D, 246-252.

maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel

5. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Bank Syariah Indonesia Cabang Cirebon Arjawinangun Jl. Ki Hajar Dewantara, RT.02/RW.03, Jungjang, Kec. Arjawinangun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat 45162

6. Waktu Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan akan dilaksanakan selama 6 (enam) bulan, dimulai bulan Oktober 2022 hingga Maret 2023.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dan penulisan skripsi ini, maka peneliti menyusun penulisan skripsi ini dengan sistematika sebagai berikut:

1. Bab Pertama: Pendahuluan

Menggambarkan isi dan bentuk penelitian yang berisi tentang latar belakangmasalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

2. Bab Kedua: Tinjauan Umum Tentang Arbitrase Syariah

Menguraikan tentang landasan teori mengenai Prinsip Arbitrase Syariah Dalam Mencegah Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Cirebon Arjawinangun, Ditinjau Dari UU. No. 30 Tahun 1999 dan Hukum Ekonomi Syariah, mulai dari pengertian, jenis-jenis, fungsi hingga Mencegah Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah.

Bab Ketiga: Gambaran Umum Bank Syariah Indonesia Kcp Arjawinangun Profil Tempat Penelitian Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Cirebon Arjawinangun

4. Bab Keempat: Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berisi tentang penjabaran analisis dan pembahasan mengenai Prinsip Arbitrase Syariah Dalam Mencegah Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Cirebon Arjawinangun, Ditinjau Dari UU. No. 30 Tahun 1999 dan Hukum Ekonomi Syariah. Dalam bab ini di bahas mengenai Bagaimana Bagaimana upaya bank syariah Indonesia kantor cabang Cirebon Arjawinangun dalam mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah dan Apa Bagaimana penerapan prinsip arbitrase syariah dalam menangani pembiayaan bermasalah di bank syariah Indonesia dipandang dari persfektif hukum ekonomi syariah.

5. Bab Kelima: Penutup

Menguraikan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab ke empat sebagai jawaban singkat atas permasalahan yang diteliti. Penulis juga akan menyampaikan saran terhadap hasil penelitian yang telahdiuraikan.

